

orang asing membawa foto copy Paspor dan atau KITAS/KITAP (dilegalisir). Masing-masing 1 (satu) lembar.

Penerbitan Pencatatan Pengakuan Anak

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

1. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing.
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Kutipan Kelahiran Anak;
4. KK ayah dan ibu;
5. KTP-el
5. Orang Asing dilengkapi Foto copy Paspor dan atau KITAS/KITAP (dilegalisir). Masing-masing 1 (satu) lembar.

Penerbitan Akta Perkawinan

Penerbitan Akta Perkawinan

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pas foto berwarna suami dan istri
3. Kartu keluarga
4. KTP-el
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya atau
6. Bagi janda atau Duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian

08114114817 Telp : (0482) 23550 Fax (0482) 22269
 081241823171 Website : dukcapil.sinjai.kab.go.id
 082291306144 E-mail : dukcapil.sinjai.kab@gmail.com

Ketuk Sura Pengaduan pada Dinas, Kecamatan, atau Kelurahan. Pengaduan pengakuan melalui media terakreditasi atau akan di tindak lanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Cek Administrasi
- b. Cek data dan/atau lapangan
- c. Koordinasi Interdiskusi/koordinasi dan
- d. Koordinasi instansi terkait

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI

Jl. Bulu Kuntul No. 16 Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, Prov. Sulawesi Selatan, Kode Pos 92612.
 Telp. (0482) 23550, Fax. (0482) 22269
dukcapil.sinjai.kab.go.id

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2).
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45).
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (tambahan lembaran daerah Nomor 10 tahun 2015).

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru Untuk Penduduk Orang Asing (OA/ WNA)

- a. Izin tinggal tetap;
- b. Buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain dan,
- c. Surat Keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerbitan KK Karena Perubahan Data

- a. KK Lama, dan
- b. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Penerbitan KK karena Hilang/Rusak Bagi WNI

- a. Surat Keterangan Hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- b. KTP-el.

Penerbitan KK karena Hilang/Rusak Bagi WNA

- a. Surat Keterangan Hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- b. Kartu izin tinggal tetap; dan
- c. KTP-el.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Hilang/Rusak

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian
2. KTP-el yang rusak
3. Kartu Keluarga
4. Dokumen perjalanan Ri berupa tiket dan paspor.

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

1. Mengisi Formulir Kartu Identitas Anak (KIA)
2. Fotokopi Kartu keluarga.
3. Fotokopi Akta Kelahiran
4. Fotokopi KTP kedua orang tua
5. KIA lama bagi yang diperpanjang.
6. KIA yang rusak bagi yang penyediaan kembali anak.
7. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi permohonan kembali hilang.
8. Pas foto 3x4 1 lembar, warna latar (ditempatkan dengan tahun lahir (merek: ganji, baru ymag) bagi yang berusia 5 (lima) tahun ke atas.

Penerbitan Akta Kelahiran

Penerbitan Akta Kelahiran

1. Asli Surat Kelahiran Berserta/Peskesmas/Polik atau dari Pilot Pesawat Terbang
2. Fotokopi Surat Nikah / Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Fotokopi KTP-el Orang Tua
4. Kartu Keluarga.
5. Kelahiran bagi anak yang usianya atau keberadaan persyaratannya bertepatan dengan surat pernyai data kelahiran dengan 2 (dua) lembar.

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru Untuk Penduduk Orang Asing (OA/ WNA)

- a. Izin tinggal tetap;
- b. Buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain dan,
- c. Surat Keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerbitan KK Karena Perubahan Data

- a. KK Lama, dan
- b. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Penerbitan KK karena Hilang/Rusak Bagi WNI

- a. Surat Keterangan Hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- b. KTP-el.

Penerbitan KK karena Hilang/Rusak Bagi WNA

- a. Surat Keterangan Hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
- b. Kartu izin tinggal tetap; dan
- c. KTP-el.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Hilang/Rusak

1. Fotokopi Kartu keluarga.
2. Telah berusia 15 (lulus belia) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin.

Keterangan:

1. Data yang dicetak pada KTP-el sama dengan data di dalam Kartu Keluarga. Oleh karenanya, apabila menggunakan perubahan data, hendaknya mengajukan permohonan ke tingkat di atas.
2. Bagi penduduk yang belum memiliki buku nikah KTP-el di pasang, harus melakukan pernikahan sesuai buku nikah kependudukan.

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Hilang/Rusak

1. Surat keterangan pindah dari kepolisian Kabupaten/Kota atau UPT didukung oleh Kecamatan/Kelurahan setempat
2. Kartu Keluarga Asli
3. KTP-el Asli.

MAKLUH
 DENGAN INI
 MENYELANGKAN PEL
 YANG TELAH DITETAPKAN
 STANDAR PELAYANAN YET
 SESUAI PER

DAN PENERBITAN DOKUMEN DI ATAS TIDAK DIPUNGUT BI

